

HUBUNGAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DENGAN USIA PERNIKAHAN DINI DI KENAGARIAN RABIJONGGOR KABUPATEN PASAMAN BARAT

Belli Rada Putra
Program Studi Pendidikan Luar sekolah
FIP Universitas Negeri Padang
Email: Belli-lubis@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya terjadi pernikahan dini di Kenegarian Rabijonggor, hal ini terkait dengan rendahnya latar belakang pendidikan remaja yang melaksanakan pernikahan dini. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua remaja yang melaksanakan pernikahan dini, selama tahun 2012 di Kenagarian Rabijonggor yang berjumlah 97 orang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *area random sampling*, yaitu sampel diambil 50%. Teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan chi kuadrat. Berdasarkan temuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) remaja yang melaksanakan pernikahan muda di Kenagarian rabjonggor rata-berlatar belakang sangat rendah, (2) ramaja yang melaksanakan pernikahan dini di Kenagarian rabijonggor rata-rata berusia sangat muda, (3) terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang pendidikan dengan usia pernikahan dini. Diharapkan kepada tokoh masyarakat, depertemen agama, lembaga kemasyarakatan, KUA, dan dinas pendidikan memberikan pemahaman tentang pernikahan dan pernikahan dini. Dan disarankan kepada peneliti lanjutan untuk dapat meneliti dampak negatif pernikahan usia dini

Kata kunci: Latar Belakang Pendidikan Dan Pernikahan Dini

ABSTRACT

The background of the research is the condition where is high number of early marriages took place in Kenegarian Rabijonggor, it has correlation with low educational background of teenagers who early marriage. The type of this research is descriptive korelational. The population in this research is all the teenagers who carried out the early marriage, at Kenagarian Rabijonggor of 97 people in 2012. The technique of sampling using random sampling area, namely samples taken 50%. The technique of data collection is through documentation. The data analysis technique of this research use correlation pearson product moment with the help of statistical product and service solution for windows release 15.00. Based on the findings of the study it can be concluded that (1) teenagers who carry out young marriage in Kenagarian rabjonggor-align set very low, (2) the young are carried out early marriage Kenagarian rabijonggor average age was very young, (3) there is a relationship between the significance condition of early marriage age with education background. It is hoped that to community leaders, civic institutions, religious depertemen, KUA, and education service provide insight into marriage. It is also suggested to the researchers continued to examine the negatif impacts of early marriage.

Keywords: education background, and Early Marriage

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang-Undang sistem pendidikan nasional nomor 23 tahun 2003 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, informal dan non formal yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan non formal mengkaji banyak hal, salah satunya mengkaji tentang kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tentunya sangat dibutuhkan kematangan baik kematangan secara fisik maupun biologis. Kematangan secara fisik dimaksudkan agar remaja bisa melaksanakan tugas-tugas perkembangan dengan baik, dan kematangan secara biologis agar tercapai kematangan alat reproduksi. Untuk itu remaja yang melaksanakan pernikahan dini sangat berbahaya, karena secara fisik anak masih dalam proses pertumbuhan, dan secara biologis, alat reproduksi anak masih dalam tahap pematangan. Apabila anak menikah pada usia ini tentu akan menghambat pertumbuhannya, dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan anak. Kematangan fisik dan biologis anak erat kaitannya dengan usia pernikahan, anak yang menikah pada usia yang masih muda dapat dipastikan kematangan fisik dan biologisnya belum terpenuhi. Untuk itu usia pernikahan sangat penting sekali diperhatikan.

Pada tahun 1974 pemerintah Indonesia telah berhasil membentuk undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974. Undang-undang itu telah melahirkan batas minimum untuk melangsungkan perkawinan yaitu usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Penundaan usia perkawinan yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk lebih mematangkan fisik dan psikisnya sehingga kematangan tersebut dapat dijadikan modal dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera Wiro Suharjo (1992:2).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa UU perkawinan No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun,

dalam hal ini pemerintah telah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk lebih dewasa baik secara fisik, mental, sosial dan ekonominya, dengan adanya kedewasaan tersebut dapat jadi modal dan pedoman dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena sudah menjadi hukum alam bahwa setiap manusia di dunia ini hidup berpasang-pasangan yang salah satu wujudnya adalah perkawinan. Perkawinan digunakan sebagai jalan untuk membentuk sebuah keluarga, dan keluarga adalah kelompok terkecil yang ada didalam masyarakat, yang merupakan bagian bagian dari pendidikan luar sekolah. Apabila perkawinan usia dini dibiarkan terus menerus dikhawatirkan fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan luar sekolah tidak berjalan dengan baik. Karena orang yang menikah pada usia muda belum dewasa secara psikis, dan secara ekonomis juga belum memiliki persiapan kerja, jadi belum siap menjadi orangtua. Padahal dalam keluarga, orangtua memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Oqbum (Ahmadi, 2004:108), menyatakan bahwa fungsi keluarga meliputi fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan/penjagaan, fungsi rekreasi, fungsi status keluarga, dan fungsi agama.

Perkawinan usia muda membawa dampak yang sangat merugikan bagi pelakunya, antara lain: Secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. Sarlito Wirawan (1991:51)

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Oleh karena itu orang tua harus disadarkan agar tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dalam usia dini, dan orang tua harus memahami peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesai (KPAI), LSM yang peduli kepada anak. Dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada orang-orang yang melakukan pernikahan dini untuk melihat apakah terdapat pelanggaran terhadap perundangan yang ada. Dan bertindak terhadap pelakunya, untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada.

Sementara itu dari kenyataan yang saya lihat dilapangan, masih banyak terjadi perkawinan usia dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat. Sebagaimana data pada tahun 2012 yang peneliti dapatkan dari KUA setempat, yaitu sebanyak 97 kasus pernikahan dini atau sebanyak 35,27% dari 275 orang yang melaksanakan pernikahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: jumlah perkawinan usia muda tahun 2012

NO	JORONG	USIA				Jumlah
		16-17	17-19	14-15	15-16	
1	Rabijonggor	2	3	4	6	15
2	Paraman ampalu	1	3	5	7	16
3	Talang kuning	3	2	4	7	16
4	Ampung baru	1	3	3	3	10
5	Ranto panjang	1	3	5	5	14
6	Air dingin	1	3	5	9	18
7	Sitabu	1	1	2	4	8
	Jumlah	10	18	28	41	97

Sumber: KUA Kecamatan Gunung Tuleh

Masyarakat Rabijonggor pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh harian lepas, yang banyak hidup dibawah garis kemiskinan. Sehingga banyak anak-anak mereka yang putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi. Dan banyak dari mereka yang terpaksa harus menikah pada usia dini.

Pergaulan muda-mudi pada masyarakat Rabijonggor juga sangat bebas, hampir tidak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan lagi, masyarakat yang dulu sangat menjunjung tinggi nilai adat dan moral sekarang sudah mulai memudar. Hal ini terjadi karena gencarnya ekspos media massa, baik itu TV, majalah porno, maupun media elektronik lainnya yang menyebabkan anak bebas mengakses apa saja yang

dikehendaknya. Dan juga disebabkan pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya sudah berkurang, begitu juga pengawasan dari tokoh masyarakat sudah hampir hilang. Akibat dari pergaulan bebas ini sering terjadi hamil diluar nikah, sehingga terpaksa harus dinikahkan walaupun usianya masih muda.

Banyaknya perkawinan usia muda di Kenagarian Rabijonggor membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat Kenagarian Rabijonggor, sebagaimana gejala yang terlihat, yaitu terjadinya kawin cerai yang silih berganti disebabkan kedua belah pihak belum matang dalam mengendalikan emosi dalam menghadapi tantangan hidup berumah tangga. Akibat dari suami meninggalkan istrinya kenakalan pada anak meningkat mungkin karena merasa kurang dapat perhatian dan juga terkadang istri yang ditinggalkan pun menjadi nakal.

Berdasarkan latar belakang diatas dan realita yang ada di kenagarian Rabijonggor penulis tertarik melakukan penelitian tentang "*Hubungan antara Latar Belakang Pendidikan Dengan Usia Perkawinan Dini Di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat*".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional. Yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengungkapkan hubungan antara latar belakang pendidikan dengan usia pernikahan dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah semua remaja yang melakukan perkawinan usia dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebanyak 97 orang. Sampel penelitian diambil secara *area random sampling* sebesar 50% dari masing-masing jumlah perkawinan usia muda. Dengan demikian jumlah sampel penelitian ini adalah 48 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan chi kuadrat. Sedangkan untuk melihat gambaran latar belakang dan usia pernikahan dini dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknis analisis berupa perhitungan persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase hasil yang diperoleh

F = Frekuensi

N = Jumlah responden

% = Angka ketetapan untuk persentase

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran latar belakang pendidikan remaja yang menikah dini

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh gambaran latar belakang pendidikan masyarakat Kenagarian Rabijonggor, sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran latar belakang pendidikan remaja yang menikah dini Di Kenagarian Rabijonggor

No	Latar belakang pendidikan	Jumlah	%
1	SD	23	47,91
2	SMP	16	33,33
3	SMA	9	18,75
	Jumlah	48	99,99

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat gambaran latar belakang pendidikan usia remaja yang melaksanakan pernikahan dini yaitu pada latar belakang pendidikan SD sebesar 47,91%, SMP sebesar 33,33% dan SMA sebesar 18,75%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata remaja yang menikah dini di Nagari Rabijonggor Kab. Pasaman Barat tingkat pendidikannya masih sangat rendah.

2. Gambaran usia remaja yang menikah dini di Kenagarian rabijonggor

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh gambaran usia remaja yang menikah usia dini pada masyarakat Kenagarian Rabijonggor, sebagai berikut:

Tabel 2. Gambaran usia remaja yang menikah dini di Kenagarian Rabijonggor

No	Usia	Jumlah	%
1	14-15	17	35,41
2	16-17	16	33,33
3	18-19	15	31,25
	Jumlah	48	99,99

Dari table 6 diatas dapat dilihat gambaran usai remaja yang menikah pada usia dini sebagai berikut: pada tingkat usia 14-15 sebesar 35,41%, 16-17 sebesar 33,33% dan 18-19 sebesar 31,25%. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja yang menikah dini di Kenagarian Rabijonggor rata-rata berusia sangat muda.

3. Hubungan antara latar belakang pendidikan dengan usia pernikahan dini

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan rumus chi kuadrat, diperoleh χ^2 hitung = 21,64 jika dibandingkan dengan χ^2 tabel sebesar 9,49 pada taraf kepercayaan 95% yang artinya χ^2 hitung lebih besar dari pada χ^2 tabel, berarti hipotesis dapat diterima, maksudnya terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan latar belakang pendidikan dengan usia pernikahan dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat. Artinya semakin rendah pendidikan seseorang kemungkinan untuk melaksanakan pernikahan dini semakin tinggi, dan sebaliknya semakin tinggi pendidikan seseorang kemungkinan untuk melaksanakan pernikahan dini semakin kecil. Jadi, Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor penyebab orang melaksanakan perkawinan dini.

PEMBAHASAN

1. Latar belakang pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa remaja yang melaksanakan perkawinan dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat berlatarbelakang pendidikan yang sangat rendah rendah. Latar belakang pendidikan adalah lamanya pendidikan yang ditempuh seseorang. Kualitas manusia akan dapat terbentuk melalui proses pendidikan. Latar belakang pendidikan merupakan suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan yang ingin dikembangkan. Tirtarahardja. (dalam Neni Selvia, 2010:34)

Lebih lanjut dikatakan oleh Yusuf (dalam Hesti Agustin, 2012:32) bahwa pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kepribadian secara keseluruhan mencakup pengetahuan keterampilan, nilai dan sikap, minat serta aspirasi sehingga sadar akan kemampuan dapat berkomunikasi dengan lingkungannya, memiliki rasa aman dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh sekali terhadap pola pikirnya. Karena ia sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah secara baik. Termasuk dalam mengambil keputusan untuk menikah, bahwa latar belakang pendidikan seseorang dapat menyebabkan cepat atau tidaknya orang tersebut untuk melaksanakan pernikahan. Seperti yang peneliti temukan di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat, yaitu remaja yang melaksanakan perkawinan dini di Kenagarian Rabijonggor ini dominan dilakukan oleh remaja yang berlatarbelakang pendidikan yang sangat rendah.

Dan ini membuktikan bahwa latar belakang pendidikan salah satu penyebab terjadinya perkawinan dini di Kenagarian Rabijonggor. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendor karena banyaknya tugas yang mereka lakukan setelah menikah, belum lagi tanggapan miring yang akan diterimanya dari teman-temannya. Dengan kata lain pernikahan diusia muda dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran

2. Usia perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa remaja yang melaksanakan perkawinan dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat rata-rata berusia sangat muda. Usia perkawinan menurut UU perkawinan No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, dalam hal ini pemerintah telah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk lebih fisik mental dan sosial ekonominya, dengan adanya kematangan tersebut dapat jadi modal dan pedoman dalam mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Menurut Konopka (1976:241), menjelaskan bahwa masa muda dimulai pada usia dua belas tahun dan diakhiri pada usia lima belas tahun sama halnya dengan teori yang diungkapkan oleh Monks (1998:262) batasan usia secara global berlangsung antara umur 12 dan 21 tahun dengan pembagian 12-15 tahun masa muda awal, 15-18 tahun masa muda pertengahan, 18-21 tahun masa muda akhir.

Jika kita lihat dari sisi usia perkawinan yang masih muda tentu membawa dampak yang kurang menguntungkan, karena usia muda adalah anak yang ada pada masa peralihan diantara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan orang dewasa yang telah matang. Zakiah Daradjat (1997:33).

UU perkawinan No 1 tahun 1974 diatas memberikan batasan kepada orang yang akan melaksanakan pernikahan bagi laki-laki diatas 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan, tetapi hasil penelitian yang peneliti dapatkan di Kenagarian Rabijonggor masih banyak remaja yang melaksanakan pernikahan pada hal usianya masih sangat muda.

Perkawinan usia dini tentunya membawa dampak yang kurang menguntungkan, karena pada umumnya remaja yang melaksanakan perkawinan usia dini secara ekonomi, fisik dan mental belum siap, karena pada masa itu seharusnya remaja yang bersangkutan masih berada dalam dunia pendidikan dan belum terbiasa hidup mandiri. Dengan demikian dapat dipastikan remaja yang bersangkutan akan mengalami goncangan mental yang kuat apabila dihadapkan dengan suatu tanggung jawab yang besar.

Hal ini apabila dibiarkan tentunya akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi perkembangan generasi mendatang. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan membenahi dunia pendidikan, karena latar belakang pendidikan berhubungan dengan usia pernikahan dini.

3. Hubungan antara latar belakang pendidikan dengan perkawinan usai dini

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan rumus chi kuadrat, diperoleh χ^2 hitung = 21,64 jika dibandingkan dengan χ^2 tabel sebesar 9,49 pada taraf kepercayaan 95% yang artinya χ^2 hitung lebih besar dari pada χ^2 tabel, berarti hipotesis dapat diterima, maksudnya terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan latar belakang pendidikan dengan usia pernikahan dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat. Artinya semakin rendah pendidikan seseorang kemungkinan untuk melaksanakan pernikahan dini semakin tinggi, dan sebaliknya semakin tinggi pendidikan seseorang kemungkinan untuk melaksanakan pernikahan dini semakin kecil. Jadi, Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor penyebab orang melaksanakan perkawinan dini.

Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan Fatchiah E. Kertamuda (2009:30) dalam bukunya *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* menyebutkan faktor sosial ekonomi, latar belakang pendidikan yang tidak memadai dapat menjadi alasan mengapa orang melaksanakan pernikahan muda.

Pendidikan pada hakekatnya mendorong manusia untuk terlibat dalam proses mengubah kehidupannya kearah yang lebih baik, mengembangkan kepercayaan diri sendiri, mengembangkan rasa ingin tahu serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Dengan demikian pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup individu, pola pikir, tingkah laku individu. Hal ini senada dengan pengertian pendidikan yang terdapat dalam *dictionary of education*, bahwa pendidikan adalah: proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat dimana dia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga dia dapat memperoleh dan mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum (Dirjen Dikti, 1983/1984:19)

Selanjutnya pendidikan berperan penting dalam penyiapan individu untuk menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang sangat cepat. Bertolak dari asumsi diatas maka peranan kunci pendidikan adalah pengendalian, proses pembangunan konsep diri dan pematangan mental manusia. Ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan Binet, dia meyakini bahwa pendidikan atau latihan yang tepat akan membuat seseorang dapat menyelesaikan tugasnya dan meningkatkan usia mentalnya. Selanjutnya, ia menguraikan bahwa kemampuan mental adalah fungsi dari proses penilaian dan fungsi yang bersifat umum. Kedua hal tersebut dapat dipengaruhi melalui proses pendidikan. Eby dan Smutny (dalam Neni Selvia, 2010:25)

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang untuk menunda usia kawinnya. Makin lama seorang mengikuti pendidikan, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya, berarti sekurang-kurangnya ia kawin pada usia di atas 16 tahun ke atas, apabila kawin di usia lanjutan tingkat atas berarti sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan selanjutnya bila kawin setelah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi berarti sekurang-kurangnya berusia di atas 22 tahun. Hanafi Hartono (2003:45).

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh sekali terhadap pola pikirnya. Karena ia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah secara baik. Contohnya saja seperti memutuskan untuk menikah, jika seseorang tersebut mempunyai pendidikan yang rendah maka ia tidak akan berpikir panjang dalam memutuskan pernikahan walaupun usianya yang masih sangat muda, asalkan mereka saling menyayangi, mereka tidak memikirkan dampak dari perkawinan yang dilakukan dalam usia dini dan mereka juga tidak memikirkan arah kedepannya. Surachman (dalam Hesti Agustin, 2012:25)

Hal ini senada dengan yang disampaikan Syarki Golia (dalam Ibrahim, 1989:6) bahwa Pendidikan sangat penting untuk pembentukan kepribadian seseorang terutama pendidikan dalam keluarga. Pendidikan juga bermanfaat untuk melangkah ke sebuah pernikahan karena untuk membina rumah tangga perlu kematangan jiwa dan raga baik pria maupun wanita. Berarti semakin rendah pendidikan seseorang kemungkinan untuk melaksanakan pernikahan dini semakin tinggi dan sebaliknya semakin tinggi pendidikan seseorang kemungkinan untuk melaksanakan pernikahan dini semakin rendah. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan. Bahwa remaja yang banyak melaksanakan perkawinan dini kebanyakan berlatar belakang pendidikan SD, dan paling sedikit pada latar belakang pendidikan SMA.

Apabila fenomena ini terus menerus berlanjut maka akan menimbulkan suatu permasalahan karena pada masa ini remaja belum siap secara fisik untuk melakukan hubungan seksual, dan juga anak belum siap secara ekonomi karena pada masa ini remaja masih dalam tanggung jawab orang tua, dan akan kesulitan apabila dihadapkan dengan tanggung jawab yang besar. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Goldscheider (dalam Ibrahim, 1989:6) terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan, mata pencaharian, pendapatan dan fertlisasi. Dengan demikian dapat dipastikan pada masa ini remaja akan kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan karena pendidikannya yang masih rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan dengan usia pernikahan dini, dengan kata lain pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran hubungan latar belakang pendidikan dengan usia pernikahan dini di Kenagarian

Rabijonggor Kec. Gunung tuleh Kab. Pasaman Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan remaja yang menikah dini di Kenagarian Rabijonggor Kab Pasaman Barat rata-rata sangat rendah.
- b. Usia remaja yang melaksanakan pernikahan dini di Kenagarian Rabijonggor Kab. Pasaman Barat rata-rata berusia sangat muda.
- c. Terdapat hubungan yang signifikan antara latar belakang pendidikan dengan usia pernikahan dini di Kenagarian Rabijonggor Kab. Pasaman Barat

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

- a. Kepada KUA, Kakanwil, Kakandep, dan BKKBN Kecamatan Gunung Tuleh untuk dapat memberikan penyuluhan tentang hukum dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf pendidikan terutama pada anak usia sekolah dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kesehatan dan kehidupan keluarga.
- b. Tokoh masyarakat di tingkat nagari untuk memotivasi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan usia muda.
- c. Kepada lembaga pendidikan nonformal agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini baik itu melalui PKK, Majelis Taklim, karang taruna dan lain-lain.
- d. Kepada dinas pendidikan agar melakukan penyuluhan tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini kepada anak- sekolah.
- e. Dan kepada peneliti selanjutnya agar kiranya meneliti dampak negatif pernikahan dini.

DAFTAR RUJUKAN

Agustin, Hesti. 2012. *“Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Diusia Muda Di Desa Ampalu Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya”* Skripsi tidak diterbitkan. Padang: FIP UNP

- Ahnan, Muhammad. 2001. *Perceraian dan Pernikahan Ulang*. Jakarta : Yayasan Pakabaran
- Basyir, Ahmad Ashar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press
- Bimo Walgito. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta : Andi, 2004)
- Davidoff, Linda. 1981. *Psikologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Midas Surya Grafika
- Dep P dan K. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Drajat, Zakiah. 1975. *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*. Jakarta: BulanBintang
- Fauznil, Adhim Muhammad. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta : Gema Insani Press
- Goode.J William. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara
- Irwanto, Dkk. 1996. *Psikologi Umum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, Lexy. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya Offset
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2001. *Psikologi Remaja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Selvia, Neni. 2010. "*Tingkat Perkawinan Usia Muda di Kenagarian di Pasaman Barat Tahun 2000-2010*". Skripsi tidak diterbitkan. Padang: FIP UNP